

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Kajian ilmiah pada hakikatnya mengikuti metodologi penelitian yang berfokus pada pengumpulan data secara sistematis dan terorganisir. Dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan relevan, para peneliti melibatkan diri dalam proses pengumpulan data langsung dari berbagai sumber. Pendekatan ini mencakup penggunaan sumber primer, seperti observasi lapangan, wawancara dengan responden, atau pengumpulan data melalui kuesioner. Metode observasi lapangan memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung fenomena atau kejadian yang menjadi objek kajian. Hal ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang konteks dan karakteristik yang terlibat dalam penelitian tersebut. Sementara itu, wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti ahli, praktisi, atau individu yang memiliki pengalaman terkait, memberikan dimensi kualitatif yang berharga dalam memahami perspektif dan sudut pandang yang beragam. (Putri, 2020)

Peneliti dapat mengakses sumber perpustakaan untuk mendapatkan landasan teori, kerangka konseptual, atau penelitian sebelumnya yang dapat mendukung kajian ilmiah. Pemanfaatan literatur dari sumber perpustakaan memberikan konteks yang lebih luas dan mendukung keabsahan temuan kajian. Dengan demikian, kajian ilmiah menuntut ketelitian dalam pengumpulan data untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Metodologi penelitian yang komprehensif dan beragam ini membantu menghasilkan informasi yang berkualitas dan relevan, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang berharga terhadap perkembangan pengetahuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. (Hasan & Pananrangi, 2019)

### **3.2 Metode Pengumpulan data**

Pendekatan hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum, metode pendekatan yuridis normatif merupakan teknik yang populer. Metode ini menitikberatkan pada pemeriksaan putusan pengadilan, dokumen hukum, dan peraturan untuk mengidentifikasi dan menilai konsep hukum yang dikandungnya. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam penelitian deskriptif dan analitis yang bertujuan untuk memahami dan memperjelas sistem hukum dan aturan-aturannya. Metode umum dalam penelitian hukum yang berkonsentrasi pada pemeriksaan undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum adalah metode pendekatan yuridis normatif. Tujuannya adalah untuk menemukan dan mengevaluasi prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalamnya. Metode ini bersifat deskriptif dan analitis. (Zulkifli et al., 2022)

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data sekunder dapat berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas kebijakan hukum pidana terhadap anggota TNI. Sumber data primer dapat berupa wawancara dengan anggota TNI atau pihak yang terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap anggota TNI. Sumber data tersier meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan peraturan organisasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam menggunakan sumber data, penulis harus memastikan bahwa sumber-sumber tersebut terpercaya, relevan, dan mendukung argumen yang disajikan dalam karya tulis ilmiah.

Selain itu, penting untuk mencantumkan sumber data dengan benar sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku guna menghindari plagiarisme dan memberikan penghargaan kepada pemilik asli informasi. Dengan memanfaatkan sumber data sekunder, primer, dan tersier, penulis dapat menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap anggota TNI, serta mendukung temuan dan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitiannya.

### **3.4 Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data normatif adalah metode pengumpulan data yang berfokus pada pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang bersifat normatif, seperti undang-undang, peraturan, kebijakan, dokumen resmi, dan teks-teks yang mengatur suatu bidang atau topik tertentu.

Teknik ini umumnya digunakan dalam penelitian yang memerlukan analisis terhadap aspek hukum, regulasi, atau norma-norma yang berlaku. Dalam menggunakan teknik pengumpulan data normatif, peneliti perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Sumber Data: Tentukan sumber-sumber data normatif yang relevan dengan topik penelitian, seperti undang-undang, peraturan daerah, kebijakan pemerintah, dokumen resmi lembaga, dan teks hukum terkait.
2. Kumpulkan Data: Lakukan pengumpulan dokumen-dokumen normatif yang telah diidentifikasi dari berbagai sumber yang terpercaya dan otoritatif.
3. Analisis Data: Selanjutnya, lakukan analisis terhadap dokumen-dokumen normatif yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum, regulasi, atau norma yang relevan dengan topik penelitian.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data normatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum dan normatif yang mengatur suatu bidang atau topik tertentu. Data yang diperoleh dari teknik ini dapat digunakan untuk mendukung argumentasi, analisis, atau pembuatan keputusan dalam konteks hukum dan regulasi. (Aryaputra et al., 2017)

### **3.5 Metode Analisis Data**

Dalam konteks analisis data normatif, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber data normatif, seperti undang-undang, peraturan, kebijakan, dokumen resmi, dan teks

hukum. Beberapa metode analisis data yang umum digunakan dalam konteks normatif antara lain:

1. Analisis Konten: Metode ini digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen normatif dengan cara mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menganalisis isi dari dokumen tersebut. Hal ini meliputi pengidentifikasian pola-pola, tema-tema, atau aspek-aspek tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Analisis Perbandingan Hukum: Metode ini digunakan untuk membandingkan berbagai aspek hukum dari dokumen-dokumen normatif yang berasal dari berbagai sumber, seperti undang-undang, peraturan, atau kebijakan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan persamaan, perbedaan, atau kontradiksi antara berbagai aspek hukum yang relevan.
3. Analisis Interpretatif: Metode ini digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap teks hukum atau dokumen normatif dengan cara memahami makna, tujuan, atau implikasi dari teks hukum tersebut. Hal ini meliputi pemahaman terhadap konteks sejarah, sosial, atau politik yang melatarbelakangi pembentukan teks hukum.
4. Analisis Regresi Hukum: Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara berbagai aspek hukum yang terdapat dalam dokumen normatif. Hal ini meliputi analisis terhadap konsekuensi hukum dari implementasi suatu kebijakan atau peraturan. (Indonesia, 2014)

Data yang terkumpul dalam sebuah penelitian selanjutnya menjalani tahapan pengolahan yang sistematis dan terorganisir. Proses ini melibatkan pembagian data menjadi beberapa bagian yang memungkinkan untuk diolah dan divalidasi dengan lebih efektif. Metode yang sering digunakan dalam tahap ini adalah teknik penelitian normatif. Dalam konteks ini, teknik penelitian normatif digunakan untuk mengonstruksi informasi yang lebih mendalam dan kontekstual dari data yang telah dikumpulkan. Data yang sudah terbagi menjadi bagian-bagian tertentu diolah kembali dengan mempertimbangkan kerangka normatif, aturan, atau norma-norma yang relevan dengan bidang penelitian tersebut.

Teknik yang digunakan tersebut membantu mengeksplorasi keterkaitan antara data, mengidentifikasi pola atau tren tertentu, serta menghasilkan interpretasi yang lebih kaya. Hasilnya bukan hanya sekedar angka atau fakta, melainkan suatu wawasan yang dapat digunakan untuk mendukung argumen, membuat keputusan, atau memberikan rekomendasi. Penggunaan teknik penelitian normatif dalam tahap pengolahan data memberikan dimensi analisis yang lebih mendalam, yang tidak hanya mengandalkan pada deskripsi data semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks normatif yang mempengaruhi fenomena yang diamati. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih substansial terhadap pemahaman dan pengembangan pengetahuan di bidang yang bersangkutan.